



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG

KEPUTUSAN

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR 034/UN35.MWA/HK/2023

TENTANG

PERTIMBANGAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN
PADA UNIVERSITAS NEGERI PADANG

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Universitas Negeri Padang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 046/UN35.MWA/HK/2022 tentang Tata Kerja Antarorgan Universitas Negeri Padang, perlu menerbitkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang tentang Pertimbangan Pembukaan Program Studi S1 Keperawatan pada Universitas Negeri Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 39);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5699);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 046/UN35.MWA/HK/2022 tentang Tata Kerja Antarorgan Universitas Negeri Padang;
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Universitas Negeri Padang;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 90200/MPK.A/KP.06.06/2021 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang periode tahun 2021-2026;

- Memperhatikan:
1. Rekomendasi Senat Akademik Universitas Negeri Padang Nomor 37/UN35.SAU/HK/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Pertimbangan/Persetujuan usulan pembukaan Program Studi S1 Keperawatan dan Program Studi Ners pada Program Pendidikan Profesi Universitas Negeri Padang;
 2. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) Nomor: 0011/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Sar/III/2023 Tanggal 10 Maret 2023 tentang pemenuhan syarat minimum akreditasi Program Studi S1 Keperawatan pada Universitas Negeri Padang;
 3. Surat Rektor Nomor 913/UN35/TU/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Permohonan Pertimbangan MWA tentang pembukaan Program Studi S1 Keperawatan dan Program Studi Ners pada Program Pendidikan Profesi Universitas Negeri Padang pada Universitas

Negeri Padang dengan terpenuhinya persyaratan minimum akreditasi;

4. Berita Acara Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 033/UN35.MWA/HK/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Keputusan sidang Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang tentang Pertimbangan Pembukaan Program Studi S1 Keperawatan dan Program Studi Ners pada Program Pendidikan Profesi Universitas Negeri Padang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERTIMBANGAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN PADA UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

Kesatu : Menyetujui pembukaan Program Studi S1 Keperawatan pada Universitas Negeri Padang berdasarkan pertimbangan bahwa Program Studi tersebut telah memenuhi akreditasi minimum dari LAM-PTKes sebagai syarat kelayakan pembukaan program studi.

Kedua : Rektor bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi S1 Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga : Penyelenggaraan Program Studi S1 Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua harus:

- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjamin mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dengan memiliki Akreditasi Program Studi minimal peringkat baik;
- c. menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.


Keempat : Apabila hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Permendikbud Nomor 7 Tahun


2020 menyatakan bahwa Program Studi yang diusulkan layak untuk ditutup, Rektor menetapkan penutupan Program Studi S1 Keperawatan pada Universitas Negeri Padang setelah mendapatkan pertimbangan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kelima : Rektor mengambil kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat untuk melakukan rasionalisasi, penggabungan atau transformasi terhadap mahasiswa yang belum lulus dari program studi yang akan ditutup ke dalam program studi yang relevan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 21 Maret 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Maret 2023

Majelis Wali Amanat
Universitas Negeri Padang
Ketua




Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd.